

Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah

Syamsul Anwar

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
email: syamsann@yahoo.com*

Abstract: This article deals with the much-mentioned methodological approach at Sunan Kalijaga State Islamic University, i.e. integration-interconnection in science. In this article the writer explains the meaning of both terms integration and interconnection and how the two approaches are used in the the study and practice of Islamic business law. As far as comtemporary Islamic business law practice is concerned, the writer is of the opinion that this legal system has undergone a kind of transformation through integrating some norms, rules, and intitutions of various legal pratices in and with which conmtemporary Islamic law coexists in different Muslim countries. But, according to the writer, the process of integration does not happen haphazardly, but, on the contrary, through a deliberate process in which those materials are yielded to the sharia principles in such a way that they come out in the form of Islamic law. If two well-known Dutch scholars in the colonial period, Van Vollenhoven and Snouck Hurgronje, created the so-called reception theory to explain the applicability of Islamic law to Muslim “Inlanders”, it would be also apt to say that contemporary Islamic business law apply the “converted reception theory” to distinguish it from that proposed by the two Dutcht scholars.

Abstrak: Artikel ini mengkaji pendekatan metodologis yang banyak disebut-sebut di UIN, yaitu integrasi-interkoneksi ilmu. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan dua istilah iterkoneksi dan integrasi dan bagaimana kedua pendekatan itu digunakan dalam studi dan praktik hukum bisnis Islam. Sejauh menyangkut praktik hukum bisnis syariah kontemporer penulis berpendapat bahwa sistem hukum Islam telah mengalami semacam transformasi melalui pengintegrasian norma-norma, peraturan-peraturan dan pranata-pranata dalam berbagai praktik hukum yang ada di mana hukum Islam hidup berdampingan. Tetapi proses tersebut tidak terjadi secara serampangan, melainkan melalui suatu cara yang cermat di mana bahan-bahan hukum itu diolah melalui prinsip-prinsip syariah sehingga keluar dalam bentuk hukum Islam. Apabila dua sarjana Belanda terkenal di masa kolonial, Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, menciptakan apa yang disebut teori resepsi untuk menjelaskan berlakunya hukum Islam terhadap orang bumi putera yang beragama Islam, maka juga dapat dikatakan bahwa hukum bisnis Islam kontemporer menerapkan “teori resepsi

terbalik”, untuk membedakannya dengan teori resepsi sarjana Belanda tersebut.

Kata kunci: *integrasi-interkoneksi, hukum bisnis Islam, teori resepsi terbalik*

Pendahuluan

Semua kita mengetahui bahwa landasan filosofi keilmuan perubahan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi menjadi sebuah universitas dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga adalah apa yang dikenal dengan integrasi-interkoneksi ilmu. Hal ini ditegaskan dalam buku *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, di mana dinyatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam menawarkan pengembangan ilmu dan kurikulum dengan menggunakan pendekatan integrasi-interkoneksi ilmu, yaitu pendekatan yang menempatkan berbagai disiplin ilmu saling menyapa satu sama lainnya.¹

Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan integrasi-interkoneksi ilmu itu? Bagaimana integrasi-interkoneksi ilmu dilaksanakan?

Memaknai Integrasi-Interkoneksi Ilmu

Menurut penulis, frasa integrasi-interkoneksi ilmu memiliki dua sisi berbeda yang karenanya harus dibedakan pemaknaannya. Secara harfiah makna kedua kata itu sendiri berbeda. “Integrasi” berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, dan “interkoneksi” berarti hubungan satu sama lain.² Jadi integrasi merujuk kepada pengertian kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara bagian-bagiannya, sementara interkoneksi menunjuk kepada hubungan dua hal terpisah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan.

¹ *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 12.

² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 437 kolom 2 dan 438 kolom 2.

Integrasi Ilmu

Integrasi Ilmu berarti memasukkan prinsip-prinsip tertentu ke dalam struktur suatu ilmu yang berakibat terjadinya restrukturisasi terhadap ilmu bersangkutan. Artinya terjadi perubahan wajah dari ilmu dimaksud. Restrukturisasi (perubahan struktur) itu dilakukan dengan mengadakan perubahan menyangkut paradigma, teori, metode, dan prosedur-prosedur teknis dalam ilmu bersangkutan.³ Namun sejauhmana perubahan wajah tersebut terjadi ditentukan oleh sejauhmana prinsip-prinsip tertentu berhasil diintegrasikan, artinya sejauhmana perubahan paradigma, teori, metodologi atau prosedur teknis dapat dilakukan.

Apabila kita boleh membedakan antara ilmu-ilmu Keislaman dan ilmu-ilmu umum (“konvensional”), maka ada dua arah gerak integrasi yang mungkin dilakukan. *Pertama* gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu Keislaman, dan *kedua* gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu umum (“konvensional”). Gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu Keislaman berarti memasukkan prinsip-prinsip tertentu ke dalam struktur ilmu-ilmu Keislaman. Ilmu-ilmu Keislaman yang ada, khususnya cabang-cabang yang bersifat normatif seperti usul fikih (teori hukum Islam), dan fikih (ilmu hukum Islam) dengan berbagai cabangnya, merupakan ilmu teks (“ilmu kalam”), yakni ilmu yang memfokuskan kajiannya pada teks (kalam) ilahi. Menurut seorang penulis kelemahan ilmu-ilmu Keislaman yang ada sekarang meliputi dua aspek, yaitu *pertama*, kelemahan sistematisasi (*lack of sistematizatioan*), dan *kedua*, kelemahan dalam hal kurang empiris (*lack of empiricism*).

Mengenai sifat kurangnya sistematisasi komprehensif ini, Fazlurahman sebagaimana dikutip oleh AbūSulaymān, menyatakan sebagai berikut,

Ciri paling fundamental dan mencolok dari fikih kita adalah bahwa berbagai bagian dan poin-poin serta pernyataannya tidak secara nyata terkait satu sama lain sehingga merupakan satu sistem yang terajut secara baik. Bahkan pengkaji tidak serius pun dapat melihat atomisitas fikih, dalam arti pengembangan hampir semua pernyataan-pernyataannya tidak terajut secara intelektual. Oleh karena itu, kebalikan dari sebuah sistem, fikih adalah suatu kumpulan besar atom-atom di mana masing-masing merupakan sistem tersendiri. Berbicara

³ Syamsul Anwar, “Ekonomi dalam Studi Islam,” dalam Abdurahman, *Sosial-Humaniora dan Sains dalam Studi Keislaman* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 263-264.

secara umum, fikih merupakan kumpulan bahan untuk suatu sistem hukum, tetapi bukan sistem hukum itu sendiri. Kita tidak mengingkari nilai Keislaman yang dimilikinya dan yang membedakannya dengan sistem-sistem hukum lain. Yang kita ingkari adalah tiadanya keterkaitan logis dan elaborasi intelektual yang membuatnya menjadi satu sistem hukum yang terajut secara erat dan memadai.⁴

Contoh kurangnya sistematisasi komprehensif dalam pengolahan doktrin fikih adalah misalnya di dalam hukum kontrak yang merupakan bagian penting dari hukum bisnis syariah secara umum. Apabila kita membuka kitab-kitab fikih klasik, mengenai hukum perjanjian, kita langsung dihadapkan kepada berbagai detail ketentuan hukum terkait berbagai kasus kontrak yang satu terpisah dari yang lain. Tidak ada penguraian sistematis tentang asas-asas umum perjanjian yang menyatukan dan memayungi berbagai ketentuan parsial untuk kasus-kasus detail itu. Hal ini pun masih dapat kita lihat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan himpunan berbagai ketentuan detail beraneka perjanjian syariah (akad) tanpa ada sendi dasar umum yang berupa asas-asas akad yang memayungi dan mengorganisasikan serta mengendalikan keseluruhan ketentuan aneka akad yang difatwakan.⁵

Adanya arah baru pengkajian hukum Islam dengan mengelaborasi asas-asas hukum di bawah nama *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) adalah upaya baru dari ahli-ahli hukum Islam kontemporer untuk membangun kembali sistem hukum Islam secara terpadu. Itu semua dilakukan di bawah pengaruh pandangan hukum Barat yang secara nyata merupakan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat Muslim. Memang Ibn Taimiyyah (w. 728/1328) telah mulai berbicara tentang asas umum akad dalam bukunya *Qā'idat al-Uqūd*, namun masih sangat embrional, dan bau atomistiknya masih sangat terasa.⁶ Disayangkan bahwa tidak ada fukaha sepeninggal beliau hingga abad ke-20 M yang meneruskannya. Baru pada abad ke-20 para fukaha zaman ini mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan

⁴ Dikutip oleh AbūSulaymān, *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought* (Herndon, Virginia: IIIT, 1415/1995), hlm. 93.

⁵ Lihat *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, cetakan ke-4 (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006), jilid I.

⁶ Lihat Ibn Taimiyyah, *Nazariyyat al-Uqūd* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.). Judul asli buku ini sebenarnya adalah *Qā'idat al-Uqūd*, namun oleh penerbit diubah judulnya tanpa memberikan penjelasan.

kajian doktrin umum hukum Islam yang melahirkan apa yang disebut *an-nazariyyāt al-fiqhiyyah*, di antaranya *nazariyyat al-'aqd* (asas-asas umum akad).⁷

Terkait dengan kekurangan dimensi empiris dalam ilmu-ilmu Keislaman, dapat dapat dirasakan dalam fikih. Dalam banyak kasus kajian fikih lebih berorientasi kepada kepada fikih sebagai *law in book* dengan model deduksi peraturan-peraturan konkret dari nas-nas, sehingga ilmu hukum lebih merupakan ilmu nas, semacam *begriffsjurisprudenz*. Hal ini sampai batas tertentu menyebabkan terasa kurangnya relevansi ketentuan fikih dengan realitas konkret di masyarakat. Fikih terkesan lebih banyak merupakan renungan teoretis fukaha di dalam kamar studinya tanpa terlalu banyak melihat dunia nyata di lapangan. Pandangan tentang kurangnya relevansi materi fikih dalam sejumlah kasus dengan kenyataan masyarakat ini bukan hanya fenomena modern, tetapi juga telah merupakan keluhan tua. Imam al-Gazzālī (w. 505/1111) menunjukan kritik kepada ahli-ahli fikih karena studi hukum Islam lebih banyak diorientasikan kepada penjabaran peraturan-peraturan hukum dari nas-nas selogis-logisnya tanpa memperhatikan kebersentuhannya dengan dunia empiris, dan menghasilkan percabangan-percabangan yang rumit tetapi kurang relevan dan tidak responsif terhadap realitas masyarakat. Ia menyatakan, “Dan apabila engkau bertanya kepada ahli fikih tentang li'an, zihar, pacuan dan pemanahan, maka ia akan menyajikan kepada anda berjilid-jilid percabangan fikih yang rumit yang sampai akhir zaman sekalipun tidak pernah dibutuhkan.”⁸

Paradigma teologis yang memberi penekanan berlebihan pada kekuasaan ilahi dan menempatkan manusia sebagai sosok yang lemah serta paradigma metodologis yang menekankan keunggulan wahyu atas akal (*the primacy of revelation over reason*) cenderung menjadikan ilmu hukum Islam sebagai ilmu teks yang lebih terpusat pada suatu analisis tekstual belaka (ilmu kalam, dalam arti ilmu yang bersumber kepada dan menganalisis teks/kalam ilahi). Minim adanya dimensi empiris, dan hukum menjadi suatu yang lebih meta historis serta bebas dari sentuhan perubahan masyarakat. Ini ditambah lagi dengan paradigma

⁷ Lihat, misalnya, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.); al-Magribī, *Nazariyyat al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1422/2003); Sirāj, *Nazriyyat al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami* (Ttp.: Sa'd Samak li an-Naskh wa at-Ṭibā'ah, t.t.).

⁸ Lihat al-Gazzālī, *Ihya' 'Ulumiddin* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I:26.

lain berupa paradigma linguistik “optimisme” yang menyatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang cukup sehingga tidak diperlukan sarana lain untuk memahami hukum ilahi. Pendekatan atomistik dalam analisis hukum dengan langsung masuk ke dalam peraturan detail (*al-furu'*) tanpa didahului dengan dan disemangati oleh asas-asas (*al-uşul*) menandai raibnya suatu sistematisasi komprehensif dalam metodologi hukum klasik.

Oleh karena alasan-alasan di atas, maka integrasi ilmu dalam kasus ilmu-ilmu Keislaman dengan contoh kasus ilmu hukum Islam seperti dikemukakan di atas adalah mengintegrasikan pendekatan empiris dalam ilmu-ilmu sosial ke dalam metodologi ilmu-ilmu Keislaman. Upaya ke arah ini telah coba dilakukan oleh Louay Safi melalui apa yang ia sebut sebagai *a unified approach to shari'ah and social inference*.⁹

Gerak integrasi ke dalam ilmu-ilmu umum (“konvensional”), dapat dilihat dalam upaya yang dilakukan oleh para ahli ilmu ekonomi Islam yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam ilmu ekonomi konvensional yang berakibat —setidaknya begitu diharapkan— terjadinya perubahan wajah ilmu ekonomi konvensional menjadi ilmu ekonomi Islam, yang di Indonesia lebih dikenal dengan ilmu ekonomi syariah. Integrasi prinsip-prinsip tertentu itu —dalam kasus ilmu ekonomi Islam integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam struktur ilmu ekonomi konvensional— dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tertentu ke dalam paradigma, teori, metode, dan prosedur teknis dalam ilmu bersangkutan.

Terkait dengan perubahan paradigma konvensional dalam rangka membangun paradigma ekonomi Islam, Umar Chapra membuat penegasan,

“Ilmu ekonomi Islam didasarkan kepada suatu paradigma yang menjadikan keadilan sosio-ekonomi sebagai tujuan utamanya (Q. 57: 25). Tujuan ini berakar di dalam keyakinan bahwa manusia adalah khlifah dari Allah Yang Maha Esa, yang menjadi Pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Manusia itu semua adalah bersaudara satu sama lain, dan semua sumber daya yang ada di tangan mereka adalah amanah yang dibebankan-Nya untuk digunakan secara adil demi kesejahteraan semua. Sumber-sumber daya itu semua akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya di hari kemudian di mana

⁹ Safi, *The Foundation of knowledge* (Selangor: IIUM dan IIT, 1996, h. Bab 7, hlm. 171 dst.

mereka akan diberi ganjaran dan hukuman atas cara bagaimana mereka mendapatkan dan menggunakannya.¹⁰

Interkoneksi Ilmu

Sisi kedua dari integrasi-interkoneksi ilmu adalah interkoneksi ilmu, yaitu mendudukan cabang ilmu tertentu secara saling menyapa dengan ilmu-ilmu lain terkait.¹¹ Asumsinya adalah bahwa tidak ada suatu cabang ilmu yang dapat memecahkan suatu problem sosial yang amat kompleks secara sendirian dan oleh karena itu diperlukan tinjauan berbagai sudut. Untuk itu suatu bidang ilmu perlu bantuan ilmu lain agar dapat memberikan suatu penemuan yang lebih baik. Ilmu kedokteran, misalnya, yang menciptakan problem eutanasia tidak dapat menjawab masalah tersebut secara sendirian. Ia memerlukan bantuan ilmu lain seperti etika, hukum, filsafat, dan agama untuk memberikan perluasan wawasan dalam menghadapi masalah tersebut.¹²

Berbeda dengan integrasi ilmu di mana dapat terjadi suatu perubahan struktur keilmuan karena mengintegrasikan prinsip-prinsip tertentu ke dalam strukturnya, dalam interkoneksi tidak terjadi restrukturisasi semacam itu, melainkan yang terjadi adalah perluasan perspektif dengan menyerap informasi pelengkap dari ilmu lain. Atas dasar itu dalam tulisan lain, penulis merumuskan pendekatan interkoneksi sebagai “proses pengkajian dalam suatu bidang ilmu

¹⁰ Chapra, *What Is Islamic Economics* (Jeddah: IRTI-IDB, 1996), hlm. 25.

¹¹ *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 12.

¹² Dikatakan bahwa ilmu kedokteran menciptakan problem eutanasia adalah karena kemajuan teknologi medis telah berhasil menyelamatkan jutaan manusia dari berbagai penyakit yang pada zaman dahulu mestinya orang tersebut tidak mungkin terselamatkan karena keserhanaan sarana pengobatan yang ada. Karena penemuan sarana medis yang canggih sebagai kemajuan ilmu kedokteran sendiri berbagai penyakit dapat disembuhkan. Namun ada sejumlah orang yang sedianya secara alamiah meninggal, namun karena kecanggihan ilmu dan tehnik kedokteran hidup orang tersebut dapat diselamatkan, namun ia tidak sembuh. Teknologi medis hanya mampu memperpanjang hidupnya, namun karena penyakitnya yang sudah sangat akut tidak tersembuhkan. Masalahnya adalah bahwa penggunaan teknologi itu hanyalah perpanjangan hidup orang itu yang berarti perpanjangan penderitaan yang bersangkutan. Dalam kondisi ini timbul pertanyaan apakah etis membiarkan dan memperpanjang penderitaan pasien. Dari sini muncul pemikiran eutanasia. Jadi eutanasia muncul karena kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran yang mampu memperpanjang hidup pasien, tetapi dalam beberapa kasus tidak dapat menyembuhkan.

dengan memanfaatkan data dan analisis dalam ilmu lain terkait di samping menggunakan data dan analisis ilmu bersangkutan sendiri dalam rangka komplementasi, konfirmasi, kontribusi atau komparasi (4 k).¹³ Dalam pelaksanaannya tidak harus keempat k itu diterapkan, namun akan tetapi bisa salah satu atau beberapa saja di antaranya.

Komplementasi artinya bahwa data dan temuan ilmu terkait dapat melengkapi data dan analisis dalam ilmu di mana pendekatan interkoneksi dilakukan sehingga dimungkinkan menarik kesimpulan yang lebih memuaskan. Konfirmasi artinya memperkuat hasil temuan dalam kajian ilmu di mana interkoneksi dilakukan. Kontribusi artinya suatu ilmu terkait dapat menyumbangkan temuan-temuan, teori atau pendekatannya sehingga dapat mempertajam temuan ilmu di mana interkoneksi dilakukan. Kontribusi membawa persinggungan interkoneksi dengan integrasi. Kontribusi yang amat substansial dan menyebabkan terjadinya restrukturisasi, maka ini merupakan integrasi. Komparasi artinya bahwa hasil-hasil analisis ilmu terkait dapat menjadi bahan banding dalam analisis ilmu tertentu dalam rangka perluasan cakrawala pengetahuan.¹⁴

Hukum Bisnis Syariah: Mencari Rumusan Definitif

Dalam realitas, terdapat beragam istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kepada hukum yang berkaitan dengan kegiatan muamalat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “hukum ekonomi syariah”. Pada sisi lain kita sering membaca dan menemukan istilah “hukum bisnis syariah”. Sementara dalam kitab-kitab pelajaran fikih, kita menemukan istilah “fikih muamalat”. Bahkan nomenklatur jurusan di perguruan tinggi pun juga beragam seperti istilah di atas. Ada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ada pula Jurusan Hukum Bisnis Syariah, dan ada pula Jurusan Muamalat.¹⁵

¹³ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 2-3.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁵ Sering sekali kita menemukan orang menulis “fikih muamalah” atau “Jurusan Muamalah”. Perlu ditegaskan bahwa penyebutan istilah “muamalah” (dengan *b*) di akhir kata adalah sebuah kekeliruan. Tidak ada istilah “fikih muamalah”. Yang benar adalah istilah “muamalat” (dengan *t* di akhir kata). Yang dipakai sebagai suatu istilah dalam hukum Islam adalah bentuk jamak dari kata tersebut karena istilah tersebut menggambarkan keseluruhan bentuk muamalat yang kompleks. Kata “muamalah” (dengan *b*) berarti perlakuan, misalnya *al-mu'āmalah bi al-*

Apakah semua istilah itu sama atau menunjukkan kepada pengertian yang berbeda?

Sebelum menjelaskan masalah ini dalam hukum Islam, perlu kiranya melihat masalah yang sama dalam hukum konvensional. Dalam hukum Belanda dikenal istilah hukum dagang (*handelsrecht*) yang merupakan satu dari dua bagian hukum privat materiil (*materieel privaatrecht*). Bagian lain dari hukum privat materiil adalah hukum perdata (*burgerlijke recht*). Jadi hukum dagang dibedakan, namun masih sangat terkait erat, dengan hukum perdata. Hukum perdata dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu (1) hukum orang dan keluarga (*personen- en familerecht*), (2) hukum badan hukum (*rechtspersonenrecht*), dan (3) hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum harta kekayaan pada gilirannya dibedakan menjadi (1) hukum benda (*goederenrechts*) dan (2) hukum perikatan (*verbintenissenrecht*).¹⁶

Jadi dalam konsepsi ini hukum dagang terpisah dari hukum perdata, meskipun antara keduanya terkait di mana hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi pedagang yang terhadapnya berlaku juga ketentuan umum hukum perdata sejauh tidak dibatasi (ditakhsis) oleh ketentuan hukum dagang. Dengan kata lain hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.¹⁷ Tetapi ini adalah konsep lama dari hukum Belanda. Sedangkan dalam Nieuwe Nederlands Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Baru Belanda) hukum dagang tidak lagi dipisahkan melainkan disatukan dalam NBW tersebut.¹⁸

Dalam sistem Anglosaxon (Common Law) banyak digunakan istilah hukum bisnis. Tetapi istilah ini tidak dimaksudkan menyebut satu cabang tertentu hukum seperti halnya kita menyebut hukum pidana, hukum kontrak atau lainnya. Menurut David Reitzel dan kawan-kawan, frasa *hukum bisnis* menggambarkan berbagai bagian hukum yang terkait secara erat dengan kegiatan-kegiatan bisnis yang tipikal. Jadi hukum bisnis adalah kumpulan peraturan-peraturan dari berbagai cabang hukum yang terkait dengan pengaturan

misl berarti perlakuan yang sama. Atau menunjukkan kepada satu satuan dari muamalat yang kompleks.

¹⁶ Tak, *Rechtsvorming in Nederland: Een inleiding* (Heerlen: Open Universiteit dan Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk, 1991), hlm. 57.

¹⁷ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. ke-14 (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007), I: 5.

¹⁸ Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (FH UII Press, 2013), hlm. 12-13.

pegiatan usaha. Artinya di dalam hukum bisnis menurut konsepsi ini tercakup berbagai ketentuan hukum yang berasal dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum konstitusi sejauh berhubungan dengan pengaturan kegiatan bisnis, di samping ketentuan-ketentuan hukum dagang itu sendiri.¹⁹

Di samping itu dikenal pula istilah “hukum ekonomi”. Tentang istilah ini tidak terdapat kesepakatan pendapat merumuskan pengertiannya. Beberapa di antaranya sebagai gambaran dapat disebutkan:

1. Menurut Sumantoro:
Hukum ekonomi adalah sepangkat norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi yang secara substansial dipengaruhi oleh sistem ekonomi negara bersangkutan.²⁰
2. Rochmat Soemitro:
Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai satu personifikasi masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.²¹
3. Sunarjati Hartono:
Hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan ekonomi secara makro. Dengan demikian Sunarjati membedakan hukum ekonomi dengan hukum bisnis di mana yang terakhir ini merupakan keseluruhan peraturan menyangkut kegiatan ekonomi mikro.²² Lebih jauh menurut Sunarjati Hartono, hukum ekonomi mencakup pengaturan dan pemikiran hukum mengenai pengembangan kehidupan ekonomi dan pengaturan tentang cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil.²³
4. Mariam Darus Badruzaman:
Menurut Mariam Darus Badruzaman, hukum ekonomi adalah pengaturan-pengaturan hubungan hukum yang menyangkut bidang ekonomi antara negara dengan masyarakat.²⁴

¹⁹ Reitzel dkk., *Contemporary Business Law: Principles and Cases*, edisi ke-4 (New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1990), hlm. 5.

²⁰ Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 23.

²¹ Dikutip dalam *ibid.*, hlm. 18.

²² Khairandi, *Pokok-pokok*, hlm. 5.

²³ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, hlm. 17.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

Pendapat-pendapat di atas lebih melihat hukum ekonomi sebagai ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi makro. Hal ini sangat jelas dalam pengertian yang diberikan oleh Sunarjati Hartono. Di Belanda, meskipun belum tercapai kesepakatan pendapat di kalangan para ahli, namun umumnya dengan hukum ekonomi diartikan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan pelaku-pelaku ekonomi, jadi menekankan peran pemerintahan dalam kebijakan ekonomi.²⁵

Bagaimana dalam hukum syariah? Apa yang dimaksud dengan hukum bisnis syariah, hukum ekonomi syariah atau hukum muamalat? Terma “muamalat” dalam pemakaian yang umum merupakan kumpulan ketentuan fikih yang mengatur hubungan antar orang (termasuk orang dalam arti badan hukum). Ahmad Azhar menyatakan, “Patokan-patokan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalat.”²⁶ Menurut definisi ini hukum muamalat adalah suatu hukum perdata sebagaimana ditunjukkan pula oleh judul buku beliau. Memang dalam pemakaian umum hukum muamalat itu diartikan sebagai hukum perdata Islam. Namun hukum muamalat lebih sempit dari hukum perdata. Hukum muamalat adalah hukum perdata minus, yakni tidak mencakup hukum keluarga (*ahwāl syakhsīyyah*) yang dalam sistematikan hukum Islam dijadikan sebagai bidang hukum tersendiri. Akan tetapi pada sisi lain, muamalat juga merupakan hukum perdata plus, karena dalam hukum muamalat tidak dipisahkan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Yang terakhir ini merupakan bagian dari hukum muamalat. Jadi muamalat dapat dikatakan sebagai hukum perdata minus-plus. Minus artinya tidak mencakup hukum keluarga, dan plus artinya meliputi juga hukum dagang.

Apabila kita mengacu kepada pendapat ahli-ahli hukum Indonesia di atas bahwa hukum bisnis mengacu kepada keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan ekonomi secara mikro, maka istilah hukum bisnis syariah dapat diidentikkan dengan hukum muamalat, karena hukum muamalat merupakan keseluruhan norma yang mengatur hubungan orang (termasuk badan hukum) yang satu dengan yang lain dalam lapangan ekonomi. Apabila kita lihat kitab-kitab fikih tampak bahwa

²⁵ Khairandi, *Pokok-pokok*, hlm. 5-6.

²⁶ Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: BP FH UII, 1985), hlm. 7.

hukum muamalat tidak berbicara tentang kebijakan negara tentang ekonomi secara makro. Tentang hukum bisnis syariah, apabila kita meminjam pengertian hukum bisnis yang dikemukakan oleh Sunarjati Hartono, maka hukum bisnis syariah adalah keseluruhan himpunan ketentuan syariah terkait kegiatan ekonomi mikro. Dengan demikian hukum bisnis syariah menjadi identik dengan hukum muamalat.

Terkait dengan istilah “hukum ekonomi syariah (Islam)” di Indonesia terbit sejumlah buku yang memakai judul “hukum ekonomi syariah” atau “hukum ekonomi Islam”. Namun, sejauh yang ada di tangan penulis, tidak satu pun dari buku itu yang mencoba mendefinisikan “hukum ekonomi syariah (Islam)” dan menjelaskan ruang lingkungannya. Bahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga tidak mendefinisikan “hukum ekonomi syariah”. KHES hanya mendefinisikan ekonomi syariah, yaitu “usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.”²⁷ Definisi dan cakupan isi dari keseluruhan muatan KHES jelas menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi mikro. Jadi apabila kepadanya ditambahkan kata hukum, maka hukum ekonomi syariah menurut KHES adalah seperangkat norma yang mengatur kegiatan ekonomi mikro. Sehingga dengan demikian menjadi identik dengan hukum bisnis atau hukum muamalat.

Berbagai buku yang menggunakan judul hukum ekonomi syariah (Islam), barangkali terpengaruh oleh KHES, memuat bahasan yang berkisar pada berbagai ketentuan syariah tentang kegiatan ekonomi mikro. Sehingga dengan demikian, meskipun para penulisnya tidak membuat definisi tegas tentang hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa para penulisnya mempersepsikan hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi mikro syariah.

Walaupun begitu harus dikecualikan satu buku, yaitu tulisan Agus Triyanta, dengan judul *Hukum Ekonomi Islam*.²⁸ Buku ini, seperti buku-buku serupa lainnya, tidak menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum ekonomi Islam. Tetapi di dalamnya penulisnya menyatakan bahwa fokus buku ini adalah jaminan ekonomi rakyat.²⁹ Dalam buku ini

²⁷ KHES, Pasal 1 angka 1.

²⁸ Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).

²⁹ *Ibid.*, hlm. iii.

intinya penulisnya mengkaji kebijakan pemerintah dalam membangun dan mengupayakan kesejahteraan rakyat dalam suatu perspektif perbandingan. Dengan demikian penulisnya menganut pengertian bahwa hukum ekonomi syariah adalah bagian hukum syariah yang mengatur aspek ekonomi makro syariah di mana kebijakan membangun kesejahteraan rakyat adalah salah satu bagian di dalamnya yang menjadi fokus buku ini.

Dengan demikian nampak belum ada kesepakatan tentang penggunaan istilah hukum ekonomi syariah (Islam). Barang kali untuk memudahkan, istilah “hukum ekonomi syariah (Islam)” dijadikan sebagai sebutan umum yang meliputi hukum ekonomi makro syariah dan hukum ekonomi mikro syariah. Sedang hukum bisnis syariah dan hukum muamalat adalah nama lain yang sinonim untuk menyebut hukum ekonomi mikro syariah.

Integrasi-Interkoneksi dalam Studi dan Praktik Hukum Bisnis Syariah

Pada awal tulisan ini telah dijelaskan bahwa salah kelemahan ilmu-ilmu keislaman secara umum, termasuk hukum Islam, adalah kurangnya dimensi empiris. Integrasi karena itu berarti memasukkan dimensi empiris ke dalam struktur ilmu hukum syariah. Terdahulu juga telah dikemukakan bahwa ada empat ranah melalui mana integrasi itu dapat dilakukan, yaitu ranah paradigma, ranah teori, ranah metode, dan ranah prosedur teknis.

Dari sisi paradigma, dalam filsafat hukum Islam sesungguhnya ada tiga paradigma hukum Islam, yaitu paradigma teologis, paradigma linguistik, dan paradigma metodologis.

Paradigma teologis yang berkembang ada beberapa, tetapi dua di antaranya amat penting. *Pertama*, paradigma teologi kemahakuasaan Ilahi yang menekankan sifat Allah sebagai Zat Yang Maha Kuasa.³⁰ Penekanan kuat atas sifat kemahakuasaan Ilahi mempengaruhi konsepsi tentang manusia yang dilihat sebagai makhluk yang serba lemah dan tergantung kepada karunia Allah. Termasuk dalam kelemahan manusia adalah kelemahan akal yang tidak mungkin menemukan hukum syariah di luar yang diwahyukan-Nya. Para teoritis

³⁰ Dalam kehidupan sehari-hari paradigma kemahakuasaan Ilahi ini secara tanpa kita sadari sangat mendominasi alam pikiran kita, misalnya kita sering mendengar orang mengatakan, “Ini sudah takdir Yang Kuasa,” dan dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat frasa “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.”

hukum Islam menyepakati suatu konsepsi etis tentang hukum, di mana hukum itu terkait dengan nilai baik dan buruk. Suatu yang baik adalah sesuai dengan dan karena itu diperintahkan oleh hukum, dan suatu yang buruk adalah bertentangan dengan dan karenanya dilarang oleh hukum. Teori hukum Islam yang berbasis paradigma kekuasaan Ilahi berpandangan bahwa akal independen manusia tidak dapat mengetahui baik dan buruk karena baik dan buruk itu hanya dapat diketahui melalui wahyu Ilahi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk itu. Al-Asy'arī (w. 324/939) menegaskan bahwa baik dan buruk didasarkan kepada informasi wahyu Ilahi, sehingga berdusta itu buruk karena Tuhan menyatakannya demikian melalui wahyu-Nya dan seandainya Tuhan tidak menyatakannya buruk, maka ia tidak akan menjadi suatu yang buruk.³¹ Hukum karena itu hanya dapat ditemukan di dalam wahyu Ilahi dan tidak dapat ditemukan di dalam alam dan kehidupan masyarakat. Paradigma ini menguasai dan mendominasi pemikiran hukum Islam. Sebaliknya terdapat paradigma teologi keadilan Ilahi yang memberi penekan besar pada sifat keadilan Tuhan. Paradigma ini diusung oleh kaum rasionalis Islam di masa lampau seperti Mukhtazilah dan Abū Ḥanīfah yang fikihnya disebut sebagai *fiqh ar-ra'y* (fikih rasional). Pandangan bahwa Tuhan sebagai Zat Yang Maha Adil membawa kepada pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang relatif serba mampu. Dalam pandangan teologi ini, demi keadilan Tuhan manusia harus dianggap memiliki kemampuan-kemampuan, termasuk di dalamnya kemampuan nalar independen untuk mengetahui hukum Tuhan di luar yang diwahyukan-Nya. Wahyu berfungsi konfirmasi. Dengan akalnya manusia dapat mengetahui hukum dengan melakukan analisis terhadap alam dan kehidupan manusia. Pendukung teologi ini berpendapat bahwa akal manusia dapat menemukan baik dan buruk sekali pun tidak ada wahyu Tuhan tentang masalah itu, dan karenanya dapat menemukan hukum Ilahi di luar sumber-sumber kewahyuan.³²

Paradigma linguistik ada dua aliran: optimisme yang menyatakan bahwa bahasa adalah alat yang cukup untuk komunikasi sehingga tidak diperlukan sarana lainnya, dan sebaliknya pandangan skeptisisme yang melihat bahasa tidak sepenuhnya cukup sebagai sarana komunikasi

³¹ Al-Asy'arī, *al-Luma'*, hlm. 71.

³² Diskusi mengenai baik dan buruk rasional ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab usul fikih (teori hukum) dan ilmu kalam (teologi). Lihat misalnya Asy-Syaukānī, *Iryād al-Fuḥūl*, hlm. 78 dst.; asy-Syahraṣṭānī, *Nihāyat al-Iqdam*, hlm. 362 dst.

sehingga diperlukan sarana lain. Analisis hukum karena itu, menurut pandangan kedua, tidak cukup dengan hanya dengan mengkaji teks, tetapi juga perlu karinah-karinah sirkumstansial untuk membantu analisis teks. Paradigma metodologis kebanyakan menekankan keunggulan wahyu atas akal, meskipun terdapat sebaliknya yang menekan keunggulan akal atas wahyu, di samping ada yang menekankan keseimbangan fungsi wahyu dan akal sebagai sumber pengetahuan hukum seperti pandangan al-Gazzālī.³³

Apabila paradigma teologi kemahakuasaan Ilahi bertemu dengan paradigma linguistik optimisme dan paradigma metodologis keunggulan wahyu atas akal, maka hukum Islam akan sangat diwarnai oleh corak tekstual dan minimnya dimensi empiris di dalamnya. Ini banyak dirasakan dalam kajian hukum Islam. Tetapi perlu dicatat bahwa dalam perjalanan perkembangannya, teori hukum Islam mengambil sikap lebih pragmatis dan tidak terlalu terpaku dengan koridor-koridor paradigmatis di atas. Bahkan dalam buku-buku teori hukum Islam kontemporer diskusi-diskusi tentang paradigma di atas tidak lagi muncul. Dalam perkembangannya, teori hukum Islam telah menerima doktrin maslahat dan uruf (adat kebiasaan) yang merupakan pintu ke arah analisis empiris hukum Islam. Atas dasar itu ilmu hukum Islam tidak lagi terus mempertahankan metode penemuan hukum *sui generis* yang hanya mencari hukum di dalam nas-nas syariah saja dan menekankan *law in book*, tetapi telah mengarah kepada metode penemuan hukum *sui generis-kum-empiris* yang mencari hukum di samping di dalam nas-nas syariah, juga di dalam realitas kehidupan masyarakat.

Dalam praktik hukum, tampaknya hukum bisnis syariah kontemporer banyak melakukan ini dengan mengadopsi sejumlah kenyataan hukum yang secara nyata berlaku di dalam masyarakat Muslim. Mari kita ambil contoh Standar Syariah (*al-Ma'āyir asy-Syar'iyah*) yang dikeluarkan oleh Hai'at al-Muḥāsabah wa al-Murāja'ah li al-Mu'assasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions / AAOIFI). Pada beberapa bagian, Standar Syariah ini mengintegrasikan beberapa

³³ Al-Gazzālī menegaskan, "Ilmu paling mulia adalah ilmu yang di dalamnya akal dan wahyu saling saling berkeseimbangan serta rakyat dan syarak saling melengkapi, dan ilmu fikih termasuk ke dalam kategori ini." Al-Gazzālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2910).

pranata hukum konvensional yang secara nyata telah berkembang dalam lingkungan masyarakat Muslim, walaupun pada beberapa tempat lebih membatasi diri dibandingkan dengan ijtihad-ijtihad lain. Misalnya dalam Standar Syariah No. 12 Tentang Syirkah (Musyarakah). Standar ini mengelompokkan syirkah (persekutuan) menjadi dua macam, yaitu (1) syirkah berdasarkan fikih dan (2) syirkah baru. Syirkah berdasarkan fikih adalah syirkah yang dikenal dalam khazanah fikih seperti syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah abdan dan lain-lain. Sedangkan syirkah baru meliputi bentuk-bentuk persekutuan yang dikenal dalam hukum perdata dan kehidupan ekonomi yang meliputi persekutuan firma, persekutuan komanditer dengan beberapa bentuknya, musyarakah mutanaqisah, dan juga perseroan yang dalam Standar ini dimasukkan sebagai satu bentuk syirkah. Semua pranata ini telah diintegrasikan ke dalam hukum syariah oleh Standar Syariah No. 12 dari AAOIFI dengan beberapa penyesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam beberapa aspek Standar Syariah AAOIFI ini lebih berhati-hati dan lebih ketat dalam integrasi pranata hukum dan ekonomi yang telah berlaku. Misalnya Standar No. 32 Tentang Arbitrase (Tahkim). Salah satu doktrin penting dalam peraturan arbitrase yang berlaku umum adalah bahwa jumlah arbiter harus ganjil agar dapat dihindari kemungkinan terjadi perselisihan pendapat yang sama jumlahnya antar para arbiter. Sementara itu dalam Standar No. 32 ditetapkan bahwa jumlah arbiter bisa genap di samping bisa ganjil, tetapi lebih diutamakan ganjil. Doktrin bahwa arbiter boleh genap adalah doktrin asli dalam hukum Islam, bahkan hal itu terdapat dalam penegasan al-Quran [Q, 4: 35]. Di sini Standar ini masih tetap mempertahankan doktrin klasik hukum Islam dan tidak melakukan pembaruan norma. Hal ini berbeda dengan Peraturan Prosedur Arbitrase dan Rekonsiliasi dari Badan Rekonsiliasi dan Arbitrase Islam Internasional, yang berkedudukan di Uni Emirat Arab, yang dalam pasal 8 dengan tegas menyatakan bahwa jumlah arbiter harus ganjil. Jadi badan ini lebih progresif dalam melakukan integrasi norma-norma dan praktik hukum kontemporer.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa praktik hukum bisnis Islam kontemporer menganut apa yang mungkin disebut sebagai “teori resepsi terbalik”. Di zaman kolonial dahulu dua Sarjana Belanda, Van Vollenhoven (seorang antropolog) dan Snouck Horgranje (seorang Islamolog), mengajukan teori resepsi sebagai koreksi terhadap teori resepsi *in complexu*. Teori resepsi menyatakan

bahwa hukum Islam berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat dan keluar sebagai hukum adat.³⁴ Hukum bisnis Islam kontemporer membalik teori ini dan seakan menyatakan bahwa hukum dan praktik bisnis kontemporer dinyatakan berlaku dalam hukum Islam apabila telah diresepsi oleh, dan keluar sebagai, hukum Islam.

Dalam uraian pada awal tulisan ini dijelaskan bahwa integrasi berbeda dengan interkoneksi, namun proses interkoneksi yang berupa kontribusi membawa integrasi dan interkoneksi pada satu titik temu. Kontribusi yang amat substansial dari suatu bidang ilmu tertentu kepada bidang ilmu lain dapat membawa kepada integrasi yang mengubah wajah ilmu bersangkutan seperti yang terjadi, atau diharapkan terjadi, dengan ilmu ekonomi konvensional ketika kepadanya diintegrasikan prinsip-prinsip syariah. Dalam kaitan dengan hukum bisnis Islam kontemporer, integrasi (interkoneksi yang berwujud kontribusi) dilakukan dengan suatu proses resepsi sehingga norma dan praktik bisnis kontemporer itu keluar sebagai norma hukum dan praktik bisnis Islam kontemporer.

Penutup

1. Integrasi dan interkoneksi dibedakan maknanya di mana yang pertama berarti memasukkan prinsip-prinsip tertentu ke dalam suatu sistem keilmuan seperti ilmu hukum Islam atau bahan-bahan tertentu ke dalam suatu sistem normatif tertentu seperti hukum termasuk hukum Islam. Interkoneksi tidak mengintegrasikan prinsip atau materi tertentu, melainkan mengaitkan atau mengkoneksikan antara bidang-bidang keilmuan terkait atau berbedakatan melalui komparasi, komplementasi, kontribusi (yang dapat membawa titik temu dengan integrasi), dan konfirmasi. Interkoneksi lebih banyak berlaku dalam ranah studi keilmuan hukum daripada dalam praktik hukum itu sendiri.
2. Ilmu dan praktik hukum Islam kontemporer, terutama dalam lapangan hukum bisnis, telah mengarah kepada pendekatan *sui generis kum empiris* di mana norma tidak hanya digali dari sumber-

³⁴ Teori resepsi diformalkan dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling (Staatsblad 1929: 221) yang menyatakan, "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu *ordonnantie*." Arti [asal ini adalah bahwa hukum Islam hanya berlaku apabila telah diterima (diresepsi) oleh hukum adat. Lihat *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), hlm. 21.

- sumber tekstual, tetapi juga dari realitas kehidupan masyarakat sendiri.
3. Proses integrasi dalam praktik hukum Islam kontemporer, khususnya, dalam hukum bisnis syariah dilakukan dengan suatu proses resepsi di mana bahan-bahan mentah yang diintegrasikan diolah menurut kaidah-kaidah hukum Islam sehingga keluar sebagai hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam melakukan apa yang dapat disebut sebagai teori resepsi terbalik untuk membedakannya dengan teori resepsi di zaman kolonial.

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Abū Sulaymān, Abdulhamid A., *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*, Herndon, Virginia: IIIT, 1415/1995.
- Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: BP FH UII, 1985).
- Anwar, Syamsul, "Ekonomi dalam Studi Islam," dalam Abdurahman, *Sosial-Humaniora dan Sains dalam Studi Keislaman*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2011.
- Asy'arī, al-Imām Abū al-ḥasan al-. *Risālah fi Istiḥsān al-Khawḍ fi 'Ilm al-Kalām*, dicetak bersama idem, *Kitāb al-Luma' fi ar-Radd 'alā Ahl az-Zig wa al-Bida'*, ed Richard Joseph McCarthy. Beirut: al-Ma'ba'ah al-Kāfiyyah, 1952.
- Azhar, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: BP FH UII, 1985.
- Chapra, Omer, *What Is Islamic Economics*, Jeddah: IRTI-IDB, 1996.
- Gazzālī, Abū ḥamid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad al-, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, diedit oleh 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2910.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, cetakan ke-4, Jakarta: Dewan
- Ibn Taimiyyah, *Nazariyyat al-'Uqūd*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

- Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, 2013.
- Magribī, Muḥammad Najīb 'Iwaḡain al-, *Nazariyyat al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahḡah al-'Arabīyyah, 1422/2003.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. ke-14, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Reitzel dkk., *Contemporary Business Law: Principles and Cases*, edisi ke-4, New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1990.
- Reitzel, David, dkk., *Contemporary Business Law: Principles and Cases*, edisi ke-4, New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1990, h. 5.
- Safī, Louay, *The Foundation of knowledge*, Selangor: IIUM dan IIIT, 1996.
- Sirāj, Muḥammad, *Nazriyyat al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islāmī*, Ttp.: Sa'd Samak li an-Naskh wa a -°ibā'ah, t.t.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Suyud, Margono, dkk., ed., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Syahrastānī, 'Abd al-Karīm asy-, *Kitāb Nihāyat al-Iqdām fī 'Ilm al-Kalām*, diedit oleh Alfred Guellum, Kairo: Maktabat aḡ-ḡaḡāfah ad-Dīniyyah, 2009.
- Syaukānī, Muḥammad Ibn 'Alī asy-, *Iryād al-Fuḡūl ilā Tahqī al-'aqq min 'Ilm al-Uḡūl*, diedit oleh Abū 'afḡ Sāmī Ibn al-'Arabī al-Aḡarī, Riyad: Dār al-Faḡālah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1421/200.

Tak, P.J. P., *Rechtsvorming in Nederland: Een inleiding*, Heerlen: Open Universiteit dan Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk, 1991.

Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.